

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad *murābahah* di BMT Madani menggunakan uang sebagai objek dari akad. Hal itu dilakukan karena pemberian uang langsung kepada anggota lebih membantu dan lebih mudah, sehingga anggota bisa memilih dan membeli sendiri kebutuhan yang dibutuhkan. Dasar yang digunakan sebagai tolak ukur adalah jenis barang yang akan dibeli yang dituliskan dalam form akad, dan pihak BMT memberikan uang sesuai dengan kebutuhan tersebut disertai dengan penghitungan margin keuntungannya.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah bolehh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Uang bisa dikiaskan dengan emas dalam berbagai hal, baik dalam kewajiban yang harus ditunaikkan maupun kedudukannya. Begitu pula dengan penggunaan uang sebagai objek dari pembiayaan *murābahah*. Uang tidak bisa menjadi objek dalam akad *murābahah*. uang memiliki kedudukan yang sama dengan emas, dalam hal ini uang adalah barang ribawi, sehingga jika diperjual belikan maka yang didapatkan hanyalah *al-*

